



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 30004 Fax. (0761) 33117 PEKANBARU
Email : dpmpptsp@riau.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU
Nomor : 563/DPMPTSP/DIKAS/03
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) MUTIARA HATI PERMATA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pemetaan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan yang bersifat khusus;
 - bahwa Yayasan Mutiara Hati Permata dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar Sekolah Luar Biasa (SLB);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dari b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tentang Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) MUTIARA HATI PERMATA.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
 - Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
 - Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
 - Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari Sekolah Luar Biasa (SLB) MUTIARA HATI PERMATA Nomor 017/III/SLB-MHP/2019 pada tanggal 9 Agustus 2019, Perihal Izin Operasional SLB MUTIARA HATI PERMATA;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 420/Disdik/4.0/2019/10686 tanggal 9 September 2019, Perihal Rekomendasi;
 - Akta Notaris : MASRUL NOVITRA, SH., M.Kn Nomor : 11 tanggal 28 Maret 2018 tentang Pendirian Yayasan Mutiara Hati Permata;
 - Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 222/DPMPTSP/2019 tanggal 27 Agustus 2019.



Menetapkan
Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima



MEMUTUSKAN

Memberi Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) MUTIARA HATI PERMATA yang berlokasi di Jl. Hangtuah Ujung Perum Indah Sari No. 42 RT. 01/RW. 09, Kelurahan, Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau; Kepada Pimpinan Pengurus Sekolah Luar Biasa (SLB) MUTIARA HATI PERMATA untuk dapat melaksanakan:

1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);
2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan Khusus;
3. Menyiapkan Gedung dan Fasilitas pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.

Pemegang Izin Operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

Apabila pemegang Izin Operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 September 2019.



Dinas Pendidikan Provinsi Riau
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU
EVARETIA, SE, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tidak Disampaikan Secara Elektronik Melalui Sistem yang Dikeluarkan Oleh BSN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Pekanbaru.





NOTARIS
MASRUL NOVITRA, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-461.AH.02.01 Tahun 2013

Tanggal : 10 September 2013

KOTA PEKANBARU

Jl. Tuanku Tambusai / Nangka No. 34 Pekanbaru - Riau
Telp. (0761) 862480 - HP. 0812 7613 0456

S A L I N A N

AKTA PENDIRIAN

AKTA : " YAYASAN MUTIARA HATI PERMATA (MHP) "

TANGGAL : 28 Maret 2018

NOMOR : 11.-

PENGHADAP :

1.-Tn. RIZKI UTAMA PUTRA

2.-Tn. IEANTRY MULIA

3.-Tn. ACHMAD HAUZI

4.-Ny. APRIL NARNI

5.-Tn. ARIF BIJAKSANA SYA'BAN